



SALINAN

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/3723/Keuda perihal Penjelasan Kebijakan atas Rencana Pemberian Hibah APBD Kabupaten/Kota untuk Biaya Diktuk Bintara Polri Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor : B/1806/V/DIK.2.1/2021/Ro SDM perihal Pengajuan Proposal dan RAB Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Dana Hibah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 3.812.357.048.880,00 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional

a. Semula Rp. 2.291.235.950.758,00

b. Bertambah Rp. 1.145.640.000,00

Jumlah Belanja Operasional setelah

perubahan

Rp. 2.292.381.590.758,00

(b) Belanja Modal

a. Semula Rp. 1.093.204.575.302,00

b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 1.093.204.575.302,00

(c) Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	7.748.853.420,00	
b. Berkurang	Rp.	<u>(1.145.640.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 6.603.213.420,00

(d) Belanja Transfer

a. Semula	Rp.	502.167.669.400,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp. 502.167.669.400,00

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp. 2.291.235.950.758,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 2.292.381.590.758,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.145.640.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a terdiri dari :

(a) Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.	854.709.123.589,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 854.709.123.589,00

(b) Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.	1.386.888.722.140,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 1.386.888.722.140,00

(c) Belanja Bunga			
a. Semula	Rp.	21.659.377.865,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		21.659.377.865,00
 (d) Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00
 (e) Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	27.578.727.164,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>1.145.640.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		28.724.367.164,00
 (f) Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	400.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		400.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp. 7.748.853.420,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 6.603.213.420,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 1.145.640.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003